



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KAYUARA**

Jalan Merdeka Lk. 1 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba (30711)



KEPUTUSAN PPID SD NEGERI 2 KAYUARA

NOMOR : 420/104/SDN 2 KYR/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN SD NEGERI 2 KAYUARA

KEPALA SEKOLAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2018 tentang Perubahan bupati nomor 93 tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan SD NEGERI 2 KAYUARA.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2018 tentang Perubahan bupati nomor 93 tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin.
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SD NEGERI 2 KAYUARA.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan SD NEGERI 2 KAYUARA ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SD NEGERI 2 KAYUARA yang meliputi:
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan Koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan PPID Utama pada Pemerintah Kota Bandung
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.


KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuara

Pada tanggal : 29 September 2021

Kepala Sekolah



Marlina, M.Pd.  
NIP.197207011996112001

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN PPID SDN 2 Kayuara

NOMOR : 420/104/SDN 2 KYR/2021  
TANGGAL : 29/9/2021

---

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
SD NEGERI 2 KAYUARA  
KECAMATAN SEKAYU  
Pengarah/ atasan PPID

SUSUNAN DAN PERSONALIA

Pengarah / Atasan PPID	Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kayuara
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: Juniarti, Dina Amin, Lilis Indesni, Arsoni.
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Darmilah, Dalimah, Mariani, Nyimas Zaitun.
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	: Indah Meilani, Wulan Pindiana, Afifah, Misminah.
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: Effendi, Septia Sari, Ersya Diana, Rini Nopiyasari.
Admin PPID	: Eni Rubiah, Reti Apriani, Iip Nopita, Nelly Marlina.

Kepala Sekolah

Marlina, M.Pd.

NIP.197207011996112001

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PPID PELAKSANA SD NEGERI 2 KAYUARA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

